



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN DAN STANDAR LAYANAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi;
- b. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Tim Layanan

dan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sampang Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 4. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sampang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sampang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SAMPANG
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN TIM LAYANAN DAN
 STANDAR PELAYANAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 SAMPANG TAHUN 2026

TIM LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	ALIYANTO	KETUA	PENGARAH	-
2.	SITI AISAH	ANGGOTA	PENGARAH	-
3.	FADLI	ANGGOTA	PENGARAH	-
4.	MOH. KARIMULLAH	ANGGOTA	PENGARAH	-
5.	SUHARYANTO	ANGGOTA	PENGARAH	-
6.	ARIF YUDIONO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB	-
7.	MEMET JAINURAKHMAN	KASUBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	KETUA	-
8.	DIAN NATAULI	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	ANGGOTA	-
9.	AMRULLAH ADY WIJAYA PUTRA	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER	OPERATOR SIDALIH	-
10.	ALDIAS IBNU HABIB	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	OPERATOR SIDALIH	-
11.	MOHAMMAD SALIM	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA	-


Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM LAYANAN DAN
STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KPU KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

A. PERSYARATAN

- Fotocopy KK/KTP-EL/IKD (Identitas Kependudukan Digital)

B. PROSEDUR PELAYANAN

- Secara Offline/Langsung ke Sekretariat KPU Kab. Sampang,
Alamat: Jl. Diponegoro No. 49C Sampang, 69216, Kel. Banyuanyar Kec.
Sampang:
 1. Menerima aduan dari loket pendaftaran;
 2. Memanggil Masyarakat/pemilih sesuai nomor urut antrian;
 3. Melakukan pemeriksaan dokumen fisik untuk memastikan identitas pemilih apakah sudah sesuai;
 4. Mengisi Formulir Aduan (Tanggapan Masyarakat).
- Secara Online melalui link :

C. WAKTU PELAYANAN:

- Hari Senin s.d Kamis :
 - o Jam Pelayanan : 08.00-16.00 WIB;
 - o Jam Istrahat : 12.00-13.00 WIB.
- Hari Jum'at :
 - o Jam Pelayanan : 08.00-16.30 WIB;
 - o Jam Istrahat : 11.30-13.00 WIB.

D. BIAYA PELAYANAN: Gratis

E. PRODUK LAYANAN:

- Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026

F. PENGADUAN

- Petugas: Loker Pengaduan

G. Contact Person :

- Memet Jainurakhman; HP. (0822-5741-2930);
- Amrullah Ady Wijaya Putra. HP. (0818-587-092).


Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH